



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM**

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telepon (0331) 334293 Faksimil (0331) 330225
Laman <https://www.fmipa.unej.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3261/UN25.1.9/KP/2025
TENTANG**

**PERBAIKAN II PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;

b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 4 Februari 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6571/UN25/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Periode 2024-2028

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : <p>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERBAIKAN II PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025</p> |
| KESATU | : <p>Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2025.</p> |
| KEDUA | : <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai Pelaksana Operasional yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 3. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Universitas Jember; 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik. |
| KETIGA | : <p>Petugas Pelayanan Informasi merupakan pelaksana operasional dalam bidang Informasi.</p> |
| KEEMPAT | : <p>Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.</p> |

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025. Apabila ada kesalahan, maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 September 2025
DEKAN,



Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP 196808021993031004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Jember
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Jember
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas Jember

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
JEMBER

NOMOR 3261/UN25.1.9/KP/2025
TENTANG
PERBAIKAN II PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PERBAIKAN II PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D. 196808021993031004	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Penanggungjawab
2	Prof. Dra. Hari Sulistiyowati, M.Sc., Ph.D. 196501081990032002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ketua
3	Dr. Esti Utarti S.P., M.Si. 197003031999032001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sekretaris
4	Prof. Dr. Edy Supriyanto, S.Si, M.Si. 196712151998021001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
5	Muhayat Zamroni , S.S 197312112005021006	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
6	Natalis Eka Rini S.E. 196812262005022003	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
7	Yoyok Yulianto 197807162002121002	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

8	Anik Setyawati S.Sos. 197903272007012001	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
9	Sri Lestari A.Md 760009246	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

DEKAN,



Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP 196808021993031004